



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, dan mewujudkan keseragaman serta identitas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan pengaturan mengenai pakaian dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat izin prinsip berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2206.1/M.PAN-RB/6/2015 perihal Permohonan Izin Prinsip Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang direkrut oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat keahlian, teknis, administratif dan persidangan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dibayar atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat kegiatan kedinasan di luar kantor, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6. Pakaian Batik/Tenun adalah pakaian dengan teknik, motif dan corak tertentu khas kebudayaan Indonesia.
7. Pakaian Kerja adalah pakaian bebas, rapi, dan sopan yang digunakan ketika bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah berpakaian yang diatur dalam peraturan ini.
8. Atribut Pakaian Dinas yang selanjutnya disebut Atribut adalah tanda atau lambang yang digunakan untuk melengkapi penggunaan Pakaian Dinas.
9. Lambang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 493/SEKJEN/2020 tentang Logo dan Cap
Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 2

Pakaian Dinas PNS harus memenuhi kaidah-kaidah:

- a. etika berbusana;
- b. kesopanan;
- c. kerapian;
- d. keserasian; dan
- e. kesesuaian.

Pasal 3

Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. Pegawai Non PNS.

BAB II PAKAIAN DINAS PNS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas PNS Sekretariat Jenderal DPR RI
meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Lapangan;
- c. Pakaian Dinas Upacara;
- d. Pakaian Batik/Tenun; dan
- e. Pakaian Kerja.

Pasal 5

(1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian pria; dan
- b. Pakaian Dinas Harian wanita.

- (2) Jenis, warna, dan model Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 6

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian untuk pria:
 1. *blazer* dan/atau kemeja lengan panjang; dan
 2. celana panjang (bukan jenis jeans).
- b. Pakaian Dinas Harian untuk wanita:
 1. *blazer* dan kemeja/blus dengan lengan panjang; dan
 2. celana panjang atau rok minimum 10 (sepuluh) sentimeter di bawah lutut (bukan jenis jeans).
- c. Pakaian Dinas Harian untuk wanita berjilbab:
 1. *blazer* dan kemeja/blus lengan panjang;
 2. celana/rok panjang (bukan jenis jeans); dan
 3. kerudung dengan warna menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipakai oleh PNS Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugas yang sifat pekerjaannya teknis operasional, atau memiliki ciri khusus tertentu di lapangan sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Pakaian Dinas Lapangan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal.
- (3) Jenis, warna, model, dan penggunaan Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diusulkan oleh unit pengguna dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. Pakaian Sipil Lengkap; dan
- b. Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan PNS pada hari Senin dan Kamis.
- (2) Pakaian Batik/Tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada hari Jumat.
- (3) Pakaian Kerja bebas, rapi, dan sopan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan pada hari Selasa dan Rabu.

Pasal 10

Pakaian Batik/Tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terdiri dari :

- a. Pakaian Batik/Tenun untuk pria:
 1. kemeja Batik/Tenun lengan panjang atau pendek; dan
 2. celana panjang (bukan jenis jeans).
- b. Pakaian Batik/Tenun untuk wanita:
 1. kemeja/blus batik/tenun lengan panjang atau pendek; dan
 2. celana panjang atau rok minimum 10 (sepuluh) sentimeter di bawah lutut (bukan jenis jeans).
- c. Pakaian Batik/Tenun untuk wanita berjilbab:
 1. kemeja/blus batik/tenun lengan panjang;
 2. celana atau rok panjang (bukan jenis jeans); dan
 3. kerudung dengan warna menyesuaikan.

Pasal 11

Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, digunakan dengan ketentuan:

- a. Pakaian Sipil Lengkap untuk pria:
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. celana panjang warna sama dengan jas;
 3. kemeja putih lengan panjang; dan
 4. dasi dengan warna menyesuaikan.
- b. Pakaian Sipil Lengkap untuk wanita:
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. celana panjang atau rok minimum 10 (sepuluh)

- sentimeter di bawah lutut dengan warna sama dengan jas;
3. kemeja putih lengan panjang; dan
 4. dasi dengan warna menyesuaikan.
- c. Pakaian Sipil Lengkap untuk wanita berjilbab:
1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. celana atau rok panjang dengan warna sama dengan jas;
 3. kemeja putih lengan panjang;
 4. dasi dengan warna menyesuaikan; dan
 5. kerudung dengan warna menyesuaikan.

Pasal 12

Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan, penerimaan Satya Lencana Karya Satya, dan kegiatan tertentu sesuai undangan.

Pasal 13

Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kegiatan tertentu sesuai undangan.

Pasal 14

Pakaian bagi Pegawai Non PNS menyesuaikan jenis dan ketentuan penggunaan pakaian dinas pada unit kerja masing-masing.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS PNS

Bagian Kesatu Jenis Atribut

Pasal 15

- (1) Atribut terdiri atas:
 - a. nama PNS berupa papan nama;

- b. pin lambang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- (2) Bentuk, ukuran, dan warna Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Bagian Kedua Penggunaan Atribut

Pasal 16

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. papan nama disematkan pada dada sebelah kanan; dan
 - b. pin lambang Sekretariat Jenderal DPR RI disematkan pada dada sebelah kiri.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap hari Senin dan Kamis.

BAB IV PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

Pasal 18

PNS yang tidak melakukan kewajiban menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenai sanksi teguran oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pakaian seragam sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tetap dapat digunakan, dan harus disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat


ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.




LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p>a. <u>KEMEJA TANGAN PANJANG</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Tampak Depan</u> <u>Tampak Belakang</u></p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Santuzza No. 2 <u>abu muda</u> dan No. 3 <u>abu tua</u> 2. Kerah, list <u>kancing</u>, <u>lapak bahu depan</u> dan <u>manset</u> berwarna <u>abu gelap</u> 3. Model <u>kemeja lengan panjang</u> 4. Saku <u>tempel</u> pada <u>dada kiri</u> dengan <u>space</u> kecil untuk <u>pena</u> 5. Bagian <u>belakang</u> dengan <u>lapak bahu</u> dan <u>lipitan</u> di <u>tengah belakang</u> 6. Dengan <u>bukaan kancing</u>
<p>b. <u>CELANA PANJANG</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Tampak Depan</u> <u>Tampak Belakang</u></p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Santuzza No. 3 berwarna <u>abu tua</u> 2. Model <u>celana sopan</u> dan <u>lurus</u> 3. Saku <u>samping kanan</u> dan <u>kiri</u> 4. Saku <u>belakang bobok</u> 5. <u>Belt loop</u> di bagian <u>depan</u>, <u>kanan</u>, dan <u>belakang</u> 6. Dengan <u>bukaan resleting</u> dan <u>kancing</u> di <u>depan</u>

2. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p>a. <u>BLAZER</u></p> <p>↳ <u>Tampak Depan</u> <u>Tampak Belakang</u></p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Santuzza No. 2 abu muda dan Santuzza No. 3 abu tua 2. Lapak bahu, dan list tengah berwarna abu tua 3. Model blazer lengan panjang dengan potongan garis princess 4. Saku bobok kanan dan kiri 5. Bagian belakang dengan potongan garis princess 6. Dengan bukaan kancing
<p>b. <u>KEMEJA TANGAN PANJANG</u></p> <p><u>Tampak Depan</u> <u>Tampak Belakang</u></p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Melange Twill berwarna putih 2. Kerah berbentuk shawl 3. Model kemeja tangan panjang berbentuk lurus 4. Dengan bukaan kancing
<p>c. <u>ROK PENDEK</u></p> <p><u>Tampak Depan</u> <u>Tampak Belakang</u></p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Santuzza No. 3 berwarna abu tua 2. Rok model span pendek 3. Bagian belakang terdapat kupnat 4. Slit atau belah tumpuk pada tengah belakang 5. Dengan bukaan resleting di belakang

3. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p>a. <u>CELANA PANJANG</u></p> <p><u>Tampak Depan</u> <u>Tampak Belakang</u></p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan Santuzza No. 3 berwarna abu tua2. Model celana sopan dan lurus3. Dengan bukaan resleting dan kancing di depan
<p>b. <u>ROK PANJANG</u></p> <p><u>Tampak Depan</u> <u>Tampak Belakang</u></p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan Santuzza No. 3 berwarna abu tua2. Rok model span panjang3. Bagian belakang terdapat kupnat4. Slit atau belah tumpuk pada tengah belakang5. Dengan bukaan resleting di belakang

<p>c. <u>HJAB</u></p> <p>Motif Hijab</p> 	<p>Motif hijab <i>patchwork</i> dengan <u>gambar gedung DPR</u> di salah <u>satu sudutnya</u> dan motif <u>bunga</u>.</p>
--	---

SEKRETARIS JENDERAL,


ttd.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. NAMA PNS

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Nama PNS berupa papan nama di baju</p> 	<p>Nama PNS berupa papan nama dengan bentuk persegi panjang diletakkan di bagian dada sebelah kanan dengan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda nama terbuat dari <i>stainless</i> - Gambar dan tulisan menggunakan Tulisan menggunakan stiker yang <i>dicoating</i> dan diberi magnet - Terdapat garis tepi berwarna putih - Tulisan Nama berwarna putih dan diberi logo Setjen DPR dengan warna asal - Ukuran : 7,2 x 1,8 cm

2. PIN LAMBANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p>Pin lambang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p> 	<p>Pin tanda jabatan diletakkan di krah baju sebelah kiri dengan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lambang Setjen DPR RI- Bahan Besi dan diberi magnet- Diameter : 27 x 26 mm- Tebal : 2 mm

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR